ABSTRAK

Salah satu Hak Kekayaan Inteletual yang harus dilindungi yaitu Indikasi Geografis (IG) yang diatur dalam pasal pasal 22, 23, dan 24 perjanjian TRIP' yang dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang dapat menyesatkan konsumen . Jamu tradisonal kabupaten sukoharjo merupakan suatu kekayaan intelektual lokal yang sudah di produksi sejak zaman dahulu yang menjadi warisan budaya dan kearifan lokal, maka dari itu termasuk barang atau produk yang perlu mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimanakah perlindungan hukum dari indikasi geografis khususnya Jamu Tradisonal Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? (2) Apa keuntungan dan kerugian dari dilaksanakannya perlindungan hukum Jamu Tradisional Sukoharjo terhadap pengembangan potensi indikasi geografis di sukoharjo?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *hukum empiris.*Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis.* Jenis data yaitu **(1)** Data primer **(2)** Data sekunder**.**Data yang diperoleh dengan (1) Wawancara (2) Studi Kepustakaan.Teknis analisis data yang digunakan kualitatif.

Hasil penelitian nya yaituPerlindungan hukum dari indikasi geografis khususnya Jamu Tradisonal Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dengan perlidnungan hukum preventf dan represi, kedua Keuntungan dan kerugian dari dilaksanakannya perlindungan hukum Jamu Tradisional Sukoharjo terhadap pengembangan potensi indikasi geografis di sukoharjo yaitu Indikasi Geografis merupakan harta immaterial, Reputasi baik produk tertentu, tanda mutu baik dan khas, menjadi produk unggulan, manfaat kepada petani kecil. Kerugiannya yaitu waktu yang dibutuhkan dan komitemn menjaga indikasi Geografis
Kata Kunci: Perlindungan, Indikasi Goegrafis, Jamu Gendong

ABSTRACT

One of the intellectual property rights that must be protected is the Geographical Indications (IGs) regulated in articles 22, 23 and 24 of the TRIP agreement 'intended to prevent actions that can mislead consumers. Sukoharjo regency traditional herbal medicine is a local intellectual property that has been in production since ancient times which is a cultural heritage and local wisdom, therefore including goods or products that need to get legal protection of Geographical Indications.

The formulation of the problem in this study are (1) How is the legal protection from geographical indications especially Sukoharjo Traditional Herbal Medicine based on Law No. 20 of 2016 concerning Brand and Geographical Indications? (2) What are the advantages and disadvantages of implementing the legal protection of Sukoharjo Traditional Herbal Medicine against the development of potential geographical indications in Sukoharjo ?.

This research uses empirical legal research methods. The research specification used is Analytical Descriptive. The types of data are (1) Primary data (2) Secondary data. Data obtained by (1) Interview (2) Literature Study. Technical analysis of the data used is qualitative.

The results of his research are legal protection from geographical indications especially Sukoharjo traditional herbal medicine based on Law no. 20 of 2016 concerning Geographical Marks and Indications, namely with preventive and repressive legal protection, both the advantages and disadvantages of implementing Sukoharjo Traditional Herbal Medicine protection against the development of potential geographical indications in Sukoharjo namely Geographical Indications are immaterial assets, good reputation of certain products, good quality marks and typical, being a superior product, benefits to small farmers. The disadvantage is the time taken and the commitment to maintain Geographical indications

Keywords: Protection, Goegrafis Indications, Herbal Medicine